



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Penyelesaian Sengketa Pemilu Secara Musyawarah dan Mufakat

Nomor Permohonan : 02/Penyelesaian Sengketa/VI/2013

I. Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon

Nama : Drs. H. Ramli Mbani
No.KTP : 7201042906610001
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Manimbaya III No. 109 A
Tempat, Tanggal lahir : Jayabakti, 29 Juni 1961
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris PPP

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Nama : Naharuddin, SH, MH
No.KTP : 7271013012710005
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Dewi Sartika III D/7
Tempat, Tanggal lahir : Bajugan, 30 September 1971
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Provinsi Sulteng

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

II. Pokok Permohonan

A Uraian Sengketa Pemilu

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2013 KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 194/BA/VI/2013 (Model BB-13) Untuk Partai Persatuan Pembangunan, yang mana hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi persyaratan pengajuan bakal Calon terhadap Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk seluruh dapil dinyatakan memenuhi syarat (MS). Demikian pula hasil rekapitulasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan, baik berkaitan dengan 100% jumlah bakal calon, 30% keterwakilan perempuan, dan penempatan 3 orang bakal calon dinyatakan memenuhi syarat (Bukti Lampiran 1);
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan Berita Acara Nomor : 205/BA/VI/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Umum 2014, dan caleg dari Dapil 5 Partai Persatuan Pembangunan ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara; (Bukti Lampiran 2)
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan rapat pleno yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya
2. Bahwa Membatalkan Surat keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 97/KPTS-Prov-024/VI/2013

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa pihak Termohon memenuhi sebagian tuntutan pihak Pemohon
2. Bahwa perubahan terhadap Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk menetapkan kembali status Memenuhi Syarat calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah daerah Pemilihan 5 didasarkan pertimbangan bahwa keputusan tentang DCS sebagaimana telah diumumkan sebelumnya dilakukan secara tergesa-gesa, dan tidak didasarkan atas proses pemeriksaan yang cermat dan selektif terhadap keseluruhan pemenuhan persyaratan calon anggota DPRD, khususnya berkaitan dengan penempatan caleg perempuan.
3. Bahwa demi menjamin perlindungan hukum atas tegaknya hak konstitusional partai politik dalam pemilu akibat kelalaian KPUD dalam memutuskan Daftar

Calon Sementara Partai Persatuan pembangunan, khususnya daerah pemilihan 5 maka dipandang perlu diberi ruang kepada partai politik untuk menyusun kembali komposisi calon Anggota DPRD di Dapil tersebut.

4. KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyepakati untuk melakukan perbaikan kembali susunan nomor urut DCS PPP di Daerah Pemilihan 5 dengan ketentuan:
 - a. Partai Politik diwajibkan untuk menarik salah satu Caleg di antara nomor urut 7, 8, atau 9
 - b. Parpol dilarang untuk menambah dan mengganti nama-nama calon anggota DPRD
 - c. Memperhatikan jumlah calon anggota DPRD sekurang-kurangnya 30% jumlah kursi di dapil tersebut
 - d. Wajib Memenuhi 30% keterwakilan perempuan
 - e. Wajib memenuhi ketentuan zipper dalam penempatan perempuan di nomor urut
 - f. Menyerahkan hasil perbaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah selambat-lambatnya tanggal 24 sampai dengan 27 Juli 2013.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan musyawarah, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:


1. Bahwa termohon dan pemohon bersepakat untuk melakukan perbaikan terhadap penempatan caleg nomor urut 7, 8, atau 9 di daerah pemilihan 5 (Poso, Morowali dan Tojo Una Una) dengan cara menarik salah satu Caleg tersebut di atas.

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan ini dibuat di : Palu
Hari dan tanggal : Senin, 15 Juli 2013
dibuatnya kesepakatan

Pemohon

(Drs. N. Ramli Mbani.)

Termohon

(Naharuddin, SH, MH)

BAWASLU SULAWESI TENGAH

MEDIATOR,


(RATNA DEWI PETALOLO, SH, MH)

Tembusan:

1. Bawaslu RI di Jakarta
2. Pemohon;
3. Termohon;
4. Asip.